



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan perlu dilakukan pengaturan pengelolaan kepelabuhan di Kabupaten Kutai Timur, sesuai amanah dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3816) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.

8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
9. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
10. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
11. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
12. Administrator Pelabuhan adalah Perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Kepelabuhan.
13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi.
15. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
16. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKP Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
17. Instalasi Bawah Air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut.
18. Saluran pengambilan/pembuangan air laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan/pembuangan air laut untuk proses industri.
19. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berwenang mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kepelabuhanan di daerah.

BAB II
KEWENANGAN WILAYAH LAUT DAERAH

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai kewenangan di wilayah laut sejauh sepertiga dari batas laut Propinsi yang diatur yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Wilayah laut sebagai kewenangan daerah yang dimaksud ayat (1) adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Tanah Negara di wilayah pantai, hak pengelolaannya merupakan kewenangan Daerah.

BAB III
KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1) Sebagai pemanfaatan wilayah laut sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka kawasan pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan Kepelabuhanan.
- (2) Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB IV
TATANAN KEPELABUHANAN

Pasal 4

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi, yang ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditata guna mewujudkan penyelenggaraan kepelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, bernilai efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan Daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah ;
 - b. sistem transportasi ;
 - c. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial ;

- d. kelestarian lingkungan ;
 - e. keselamatan pelayaran ;
 - f. standarisasi ;
 - g. keterpaduan intra dan antar moda transportasi ; dan
 - h. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya ;
- (2). Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, kegiatan, peran dan fungsi pelabuhan.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari :
- a. pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum ;
 - b. pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Masing-masing penyelenggara diberikan kewenangan penuh sesuai fungsi dan tugasnya menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
- a. angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut ;
 - b. angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) merupakan :
- a. simpul dalam jaringan transportasi ;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional dan Internasional ;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi ;
 - d. penunjang kegiatan industri dan perdagangan ;
 - e. tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) untuk :
- a. fungsi Pemerintahan ;
 - b. fungsi ekonomi pelabuhan dan penunjangnya.

BAB V
KEWENANGAN PEMBINAAN KEPELABUHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

BAB VI
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN
DAN RENCANA INDUK PELABUHAN

Bagian Pertama

Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada Tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis, dengan memperhatikan aspek-aspek :
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah ;
 - b. pertumbuhan ekonomi ;
 - c. kelayakan ekonomi dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan ;

- d. kelestarian lingkungan ;
 - e. keamanan dan keselamatan pelayaran ;
 - f. keterpaduan intra dan antar moda transportasi ; dan
 - g. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi pelabuhan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) ;
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan, yang meliputi :
 - a. kegiatan pemerintahan ;
 - b. kegiatan ekonomi kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Pasal 11

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan berpedoman kepada :

- 1. rencana induk pelabuhan ;
- 2. standar rancang bangun dan atau rekayasa fasilitas dan peralatan pelabuhan ;
- 3. standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan ;
- 4. alur pelayaran ;
- 5. keselamatan dan kelancaran pelayaran ;
- 6. standar operasional pelabuhan ; dan
- 7. kelestarian lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :**
 - a. administrasi ;
 - b. bukti penguasaan tanah dan perairan ;
 - c. memiliki penetapan lokasi pelabuhan ;
 - d. memiliki rencana induk pelabuhan ;
 - e. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Kelayakan teknis yang meliputi :
 - a) hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooseanografi dan kondisi geoteknik ;
 - b) hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan ;
 - c) disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.
 2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Bupati.**
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

Pasal 13

Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan ;
2. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :**
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ;
 - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran ;

- c. penyediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan atau penumpang;
 - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan ;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan ; dan
 - f. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran ;
- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi, diwajibkan :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya ;
2. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan ; dan
3. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati.

BAB VIII

PELABUHAN UMUM

Bagian Pertama

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan Umum

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Umum, ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (2) DLKr Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. daerah lingkungan kerja daratan, yakni wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar-muat barang, penyimpanan / gudang, naik / turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan ;

- b. daerah lingkungan kerja perairan, yakni wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran di sekitar pelabuhan, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar-kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk keselamatan pelayaran dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) DLKp dan DLKr Pelabuhan, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :
 - a. peta usulan rencana DLKr dan DLKp Pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut ;
 - b. kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran ;
 - c. kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 19

- (1) DLKr dan DLKp Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling membawahi.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah di atas HPL Daerah.
- (2) Hak atas HPL Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Didalam DLKr sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. di DLKr Daratan Pelabuhan :
 1. Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas DLKr daratan yang telah ditetapkan ;
 2. Memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas DLKr daratan pelabuhan ;
 3. Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya ;
 4. Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Menjaga kelestarian lingkungan.
 - b. di DLKr Perairan Pelabuhan :
 1. Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas DKLr perairan yang telah ditetapkan ;
 2. Menginformasikan mengenai batas-batas DLKr Perairan Pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan ;
 3. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
 4. Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
 5. Memelihara kelestarian lingkungan ; dan
 6. Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
 - b. memelihara keamanan dan ketertiban ;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran ;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan ;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai.

Pasal 22

- (1) Kegiatan membuat bangunan di DLKr dan DLKp Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. keselamatan pelayaran ;
 - b. tatanan kepelabuhanan ;
 - c. rencana induk pelabuhan ;
 - d. kelestarian lingkungan.
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di DLKr dan DLKp Pelabuhan menjadi HPL Daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan di Pelabuhan Umum

Pasal 24

- (1) Pelaksana Kegiatan di Pelabuhan Umum terdiri dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pelabuhan yang memberikan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ;
 - b. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ;
 - c. Badan Hukum Swasta ; dan ;
 - d. Koperasi.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PELABUHAN KHUSUS

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6, diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia ;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional, akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan / atau mengoperasikan pelabuhan khusus.
- (2) Pengelolaan Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Hukum Indonesia guna menunjang kegiatan tertentu.
- (3) Pengelolaan Pelabuhan Khusus diselenggarakan oleh Pengelola Pelabuhan Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Wilayah Pelabuhan Khusus meliputi daratan dan perairan, atau perairan, yang berada di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan Umum, yang merupakan satu kesatuan tatanan kepelabuhanan daerah.
- (2) Penggunaan wilayah daerah pada Pelabuhan Khusus dilaksanakan oleh Pengelola Pelabuhan Khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan Pelabuhan Khusus dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. alur pelayaran dan perlintasan kapal ;
 - b. olah gerak kapal ;
 - c. keperluan darurat ;
 - d. tempat labuh kapal ;
 - e. kelestarian lingkungan ;
 - f. aspek pertahanan dan keamanan.
- (4) Wilayah Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dengan mempertimbangkan letak, luas dan fungsi serta intensitas operasional Pelabuhan Khusus, Pengelola Pelabuhan Khusus dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan DLKr dan DLKp Pelabuhan Khusus.
- (2) Permohonan DLKr dan DLKp Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan disertai dengan alasan-alasannya, dan berpedoman pada tatanan kepelabuhanan daerah.
- (3) Penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pengelola Pelabuhan Khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta tugas pemerintahan di pelabuhan khusus.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan pelabuhan khusus dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dilarang menggunakan Pelabuhan Khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu atas izin Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. dalam hal Pelabuhan Umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Pelabuhan Umum ;
 - c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat Pelabuhan Umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Izin Penggunaan Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran.

- (4) Penggunaan Pelabuhan Khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila Pelabuhan Umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan Pelabuhan Khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pelabuhan Khusus digunakan selain untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 30, diberlakukan ketentuan tarif jasa pada Pelabuhan Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan Umum terdekat bekerjasama dengan pengelola Pelabuhan Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan tarif jasa kepelabuhanan dan tata-caranya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Izin operasi Pelabuhan Khusus dapat dialihkan kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya.
- (2) Pengalihan izin operasi Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal usaha pokoknya tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola Pelabuhan Khusus, izin pembangunan dan atau izin operasi Pelabuhan Khusus dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan dan atau izin operasi Pelabuhan Khusus dinyatakan tidak berlaku ;
 - b. tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Khusus ;
 - c. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Izin operasi Pelabuhan Khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan Pasal 32 ayat (2) ;

- b. menggunakan Pelabuhan Khusus untuk kepentingan umum tidak dengan izin Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 30.
- (3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) Pemegang Izin Pelabuhan Khusus tidak melakukan suatu usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, maka izin pembangunan dan izin operasi Pelabuhan Khusus dicabut.

Pasal 34

Izin pembangunan dan izin operasi Pelabuhan Khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola Pelabuhan Khusus yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
- b. memperoleh izin pembangunan Pelabuhan Khusus dengan cara tidak sah.

BAB X

FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

DI PELABUHAN

Bagian Kesatu

Fungsi Pemerintah

Pasal 35

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan ;
 - b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal ;
 - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran ;
 - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan ;

- e. pengamanan dan penertiban dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan dalam Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional ;
 - f. penilikan terhadap pembangunan / pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
 - g. pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaaan dan ;
 - h. fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksana fungsi pemerintahan adalah Administrator Pelabuhan yang dikoordinasikan oleh Bupati.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 37

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan terdiri dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. BUMN ;
 - b. BUMD ;
 - c. Swasta ; dan ;
 - d. Koperasi.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN

Pasal 38

- (1) Pelayanan Jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat meliputi :
 - a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat ;

- c. bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan ;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang ;
 - e. penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan ;
 - f. penyediaan jasa kepil ;
 - g. penyediaan jasa Marina / pariwisata ;
 - h. penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan ;
 - i. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri ;
 - j. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tuntu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker / depo bahan bakar minyak dan pemadam kebakaran ;
 - k. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering ;
 - l. penyediaan jasa penyeberangan ;
 - m. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;

BAB XIII

KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, meliputi :
 - 1. Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan.
 - 2. Kegiatan penyediaan kawasan industri.
 - 3. Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.

- b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kegiatan operasional pelabuhan antara lain.
 - 1. Penyediaan depo peti kemas.
 - 2. Penyediaan pergudangan.
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang dapat membantu kelancaran pelabuhan, antara lain :
 - 1. Kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan.
 - 2. Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi.
 - 3. Penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV **KERJASAMA**

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dalam ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 42

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang ;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan ;
 - d. penyediaan bangunan dan lapangan di dalam DLKr Pelabuhan untuk kepentingan serta kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan ;

- e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tuntu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar serta penyediaan penampungan limbah di pelabuhan ;
 - f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan ;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair dan curah kering ;
 - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat ;
 - i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XV

TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Struktur dan Golongan Tarif

Pasal 43

Struktur, Golongan dan jenis tarif atas jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan :

- 1. Kepentingan pelayanan umum ;
- 2. Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan ;
- 3. Kepentingan pemakai jasa ;
- 4. Pengembalian biaya dan investasi ;
- 5. Pertumbuhan dan pengembangan usaha ; dan
- 6. Kelestarian lingkungan.

Pasal 44

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Tarif

Pasal 45

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan terhadap :
 - a. kapal ;
 - b. barang ;
 - c. penumpang ;
 - d. alat ; dan ;
 - e. jasa lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif, Pajak dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 46

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan usulan dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Pemungutan tarif jasa pelabuhan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan pajak dan atau retribusi untuk Daerah.
- (3) Besarnya pajak dan retribusi sebagaimana ayat (2) dan tata cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XVI

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 47

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 48

Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari kapal, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII
DEWAN MARITIM KOTA

Pasal 49

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, dibentuk Dewan Maritim Kota.
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah ;
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, APBMI, INSA, GASFEKSI ;
 - c. Akademisi dan/atau praktisi profesional.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kota dimaksud ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) memberikan masukan yang diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Martitim Kota sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 50

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) serta Pasal 47 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan Izin Operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2005

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,



H. ABDULLAH FAUZIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI B